BAB II

KONSEP DASAR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUANYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan didalam bahasa arab, disebut ”القتل” yang berasal dari kata " قتل ” yaitu membunuh, mnghilangkan nyawa. Sedangkan pendapat para ulama madzhab berbeda-beda pendapat mengartikan pembunuhan ini, diantaranya yaitu :

1. Menurut Abdul Qadir Al-Audah adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.[1]
2. Menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.[2]

Pembunuhan termasuk tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Didalam sejarah kehidupan manusia, pembunuhan pertamakali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Keduanya adalah anak dari nabi Adam as. Peristiwa tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Qs.Al-Maidah ayat 27-31 :

[1]Abdul Qadir Al- Audah, T.T, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut : Dar Al-kitab Al-arabi), Hlm. 6
[2] Zainuiddin Ali, 2002, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika), Hlm. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ
ٱلۡأٓخَرِ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ
لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٨ إِنِّيٓ
أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩
فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا
يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ
مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١

(27) Ceritakanalah kepada mereka kisah kedua putra adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil) : "aku pasti membunuhmu". (Habil) berkata : " sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa. (28) Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, tuhan serta sekalian alam. (29) Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuhku) dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang dzalim. (30) Maka hanya nafsu Qabil yang menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. (31) kemudian allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali dibumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata : "Aduh celaka aku,mengapa aku tidak mampu berbuat seoerti burung gagak ini,lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini" karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.[3]

Sedangkan menurut Qs. Al-An'am ayat 151 yang dimana intinya adalah larangan tindakan pembunuhan.

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١

[3] Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).[4]

Didalam HR. Bukhari juga mengatakan :

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكاَ فِرٍ (رواه البخا ر)

Orang islam tidak dibunuh sebab dia membunuh orang kafir. (HR.Bukhari)[5]

Sebagai tindakan pidana yang dilakukan pertama kali antar umat manusia. Allah menetapkan hukuman yang sangat tegas, seperti dalam Qs. Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-lukapun ada Qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[6]

Dari ayat-ayat di atas, selain menjelaskan tentang bagaimana tegasnya Allah menetapkan hukuman dalam tindak pidana ini juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa hukuman yang setimpa dalam tindak pidana pembunuhan tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi didalam buku Fiqih Islam, karya Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam tindak pidana ini yaitu

[4] Ibid.,274
[5] Sulaiman Rasjjid,2013, *Fiqh Islam,* Bandung : Sinar Baru Algensindo, Hlm. 431.
[6] Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qishash. Didalam buku Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, karya Mustafa Hasan juga menyatakan bahawa pembunuhan termasuk dalam pembahasan Jinayah dan masuk dalam hukuman qishash.[7] Karena hukuman ini dianggap paling berat dan untuk menghargai jiwa manusia yang sudah diambil atau dihilangkan nyawanya oleh orang lain.[8]

Sedangkan tindak pidana pembunuhan itu sendiri menurut hukum pidana Islam, yaitu jinayah. *Jinayah* (جناية) merupakan bentuk mashdar dari (جني – يجني – جناية). Sedangkan menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya. Para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash.*[9]

Pembunuhan menurut hukum Islam masuk kedalam bab Jinayat, yaitu membunuh orang, melukai seseorang, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan; misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Pembunuhan merupakan perbuatan yang berakibat sangat buruk bagi pelaku dan yang terbunuh.[10]

Dari penjelasan diatas maka tindak pidana pembunuhan itu termasuk dalam sanksi hukuman qishash. Qishash menurut bahasa arab adalah *qishāsh* yang artinya pembalasan atau hukuman yang setimpa. Sedangkan menurut istilah qishāsh adalah balasan yang setimpa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Didalam qishash terdapat syarat wajib qishash, diantara syarat wajib qishash adalah :

---

[7] Mustafa Hasan, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.273
[8] Sulaiman Rasjid, 2013, *Fiqih Islam,* (Bndung : Sinar Baru Algensindo), Hlm. 431
[9] H.A.Dzajuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hlm.1
[10] Sulaiman Rasjid,2013, *Fiqh Islam,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo), Hlm.429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang membunuh sudah baligh dan berakal
2. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh.

   Dalam artian agama dan merdeka atau tidaknya, begitu juga anak dan bapak. Oleh karenanya. Bagi orang islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku qishash, begitu juga orang tua, tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.
3. Yang terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan islam atau dengan perjanjian.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ
وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.[11]

Dari ayat di atas maka, Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik pula, misalnya dengan tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si

[11] Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuh setelah menerima diyat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.[12]

B. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya mengenai satu tindakan, tetapi dapat menjadi berbagai macam jenis yang tergantung dari unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan tersebut. Di dalam kasus yang penulis angkat sebenarnya penulis mengkhususkan pada Qatlul 'Amdi saja, namun dibawah ini dari ketiga bentuk tindak pidana pembunuhan anak oleh orangtuanya, penulis jelaskan pada tiap-tiap macam atau bentuknya menurut hukum pidana Islam. Tindak pidana dalam hukum pidana islam dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :[13]

1. Qatlul 'Amdi atau pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram, seperti yang ada dalam Qs.Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[14]

---

[12] Sulaiman Rasjid, 2013, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), Hlm. 429
[13] Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika), Hlm.24
[14] Ibid., Hlm.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa seseorang yang membunuh orang lain sama dengan dia membunuh seluruh manusia, ayat tersebut terdapat dalam Qs.Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى
ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
٣٢

Oleh karena itu kami telah tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) yang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[15]

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan sengaja adalah :[16]

1. Korban adalah orang yang hidup, artinya korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Menurut Drs.H.Ahmad Wardi Muslich di dalam buku “Hukum Pidana Islam”. Selain syarat bahwa korban itu hidup juga ditambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara, artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.
2. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa

[15] Ibid.,Hlm.28
[16] Ibid., Hlm.33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan juga kaitan diantaranya terputus, maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat adalah alat atau benda yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.

3. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang peranan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari pelaku melalui alatyang digunakan.

Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, diantaranya yaitu :[17]

1. Alat yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, pisau,dll.
2. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat,dll, tetapi dalamhal ini niat awal udah untuk membunuh,maka alat tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya.
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian seperti halnya cara membunuhnya sengaja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun.[18]

[17] Ibid.,Hlm.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Qatlul Syibhul ‘Amdi atau pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Ada 3 (tiga) unsur dalam tindak pembunuhan ini, yaitu :
    1. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian korban.
    2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.
    3. Ada hubungan sebab akibat anatar perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.[19]

3. Qatlul Khattha atau pembunhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur atau tidak ada niat kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan tidak menggunakan alat yang tidak mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Seperti halnya seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu orang tersebut meninggal dunia, hal ini disebabkan karena ketidaksengajaan seorang. Dan pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah :
    1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

[18] H.A.Dzajuli, 2000, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), Hlm.129-130
[19] Ibid.,Hlm.134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terjadinya perbuatan karena kesalahan. Ukuran kesalahan di dalam hukum pidan islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa.
3. Adanya hubungan sebab akibab antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Harus dapat dicari hubungan yang dapat menerangkan bahwa kematian korban akibat dari kesalahan pelaku.

   Dalam tindak pidana jenis ini ada 3 (tiga) sebab :

   a. Si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error *in concrito*).
   b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tetapi ternyata adalah kawan sendiri. Kesalahan ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
   c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.[20]

Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyyah, membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja

[20] Ibid.,Hlm.137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembunuhan tidak sengaja

Alasan yang melatar belakangi membagi menjadi dua macam yaitu, sesuai dengan Qs. An-Nisā ayat 92 dan 93 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ
خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

(92).Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan atau diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran atau bersedekah bersedekah. jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (93). Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.[21]

Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, membagi 3 (tiga) bentuk pembunuhan, yaitu:

1. Pembunuhan disengaja atau *qathlul 'amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan disengaja adalah apabila seseorang melukai orang lain dengan alat yang bisa digunakan untuk membunuh dan

[21] Mustafa Hasan, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan niat untuk menghabisi nyawa orang yang dibunuh dengan alat itu. Perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar dan keji, seperti dalam Qs.An-Nisa' ayat 93 :*"Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya".*[22]

Rasulullah saw bersabda *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan pelakunya dan memasukkannya ke dalam neraka".* Beliau menyebutkan; *"membunuh jiwa orang lain, yang diharamkan Allah tanpa suatu hak".*(HR. Muslim dari Abu Hurairah).[23]

Ibnu Majjah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Al-Barra' bin Azib ra, dia berkata bahwa Rasulullah saw mengatakan *"Musnahnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin ta*npa suatu hak (alasan)".[24]

2. Pembunuhan seperti sengaja atau *qathlul syibghul 'amdi,* mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat,seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy'ari, Al-Mughirah, pembunuhan seperti sengaja dalam hal ini adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.[25]

---

[22] Mustafa Hasan, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.275
[23] Ibid.,Hlm.275
[24] Ibid.,Hlm.275
[25] Ibid.,Hlm.276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembunuhan tidak disengaja atau *qathlul khattha,* yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati.[26]

Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum pidana islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembunuhan anak sengaja.
2. Pembunuhan anak tidak sengaja.

Unsur pembeda dari kedua macam pembunuhan di atas adalah pada pembunuhan sengaja, di dalam pembunuhan anak sengaja terdapat unsur niat untuk membunuh korban, sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa korban.

Pada dasarnya, kedua macam pembunuhan anak di atas, unsur-unsurnya meliputi :

1. Hilangnya nyawa
2. Anak, artinya sejak dia terpisah dari janin ibunya sampai dewasa.
3. Pelakunya adalah orangtua kandungnya.

Didalam pembunuhan anak termasuk pengguguran kandungan atau aborsi yang menurut Abdul Qadir Al-Audah, perbuatan itu terjadi dengan 3 (tiga) sebab, yaitu :[27]

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang mengakibatkan gugurnya kandungan. Sebagian para fuqaha berpendapat bahwa orang yang mencaci perempuan hamil dengan cacian yang menyakitkan maka ia harus bertanggung jawab secara pidana jiak cacian tersebut mengakibatkan keguguran.

[26] Ibid.,Hlm.276-277
[27] Rahmat Hakim, 2013, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm. 113-114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan perbuatan seperti memukul atau memberi minum obat sehingga kandungannya mennjadi gugur.
3. Dengan sikap tidak berbuat, seprti tidak memberi makan atau minum.

Lebih lanjut, menurut Abdul Qadir Al-Audah tindak pidana pembunuhan atas janin ini bisa disebabkan oleh siapapun, baik ayah, ibu, ataupun orang lai. Walaupun begitu pelakunya harus beranggungjawab terhadap perbuatannya dan tidak ada pengaruh karena sudah ada pengaturan hukumannya. Janin-janin akan meminta pertanggung jawaban dari para pelakunya melalui Allah dan Allah akan bertanya kepada mereka, seperti dalam Qs.At-Takwir : 8-9 :

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup diantaranya, karena dosa ia dibunuh.[28]

Hukum pidana Islam mengartikan pembunuhan terhadap anak adalah hilangnya nyawa seorang anak, walaupun anak itu masih berbentuk gumpalan daging, janin, balita ataupun sudah dewasa bahkan walaupun terpisahnya janin ini kadang-kadang dalam keadaan hidup dan kadang pula dalam keadaan meninggal tapi tindakan ini sudah dianggap sempurna ketika janin sudah terpisah dari ibunya. Hal ini sudah dikatakan sebagai anak yang menjadi korban.[29]

C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Islam

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum islam secara garis besar adalah hukuman itu sendiri dari hukuman pokok, serta ada juga hukuman

[28] Rahmat Hakim, 2013, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.115
[29] Tim Tsalisah, T.T, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islan II,* (Jakarta : PT Kharisma Ilmu),Hlm. 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti dan hukuman tambahan. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qishash*. Di mana qishash adalah balasan setimpa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat.* Dan hukuman tambahannya yaitu terhalangnya warisan atau wasiat. Dan di dalam hukuman ini ancaman hukumannya bertujuan untuk memberikan pengajaran dan yang berwenang menetapkan dan menjatuhkan hukuman adalah para penguasa. dan hukuman tambahan. hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.[30]

Sedangkan didalam salah satu syarat wajib qishash sendiri menyatakan bahwa:

لاَ يُقَا دُالْاَبُ مِنْ ا بْنِهِ

Ayah tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. (HR. Baihaqi).[31]

لاَ يُقتَلُ الوَالِدُبِوَلَدِهِ

Orang tua tidak di qishash dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR Ibnu Majah No.2661 dan Dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214).[32]

Menurut Al-Munawi, menanggapi hadits di atas, karena dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali mengatakan bahwa dia mengetahui hadits tersebut dari banyak ulama bahwa seorang ayah atau orang tua tidak di qishash karena membunuh anaknya. Untuk itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi. Sedangkan Imam Malik tidak sependapat dengan hal itu, menurutnya orang tua tetap di qishash,

[30] Ibid., Hlm.259
[31] Sulaiman Rasjid, 2013, *Fiqh Islam,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo), Hlm. 431
[32] Ibid.,Hlm.431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menurutnya hadits tersebut ditafsirkan hanya untuk tindak pidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja. Tindakan tersebut untuk memberikan pelajaran kepada orang tua agar tidak memperlakukan nyawa anaknya dengan semena-mena.

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena salah satu faktor yaitu kondisi sosial pada saat itu, terutama kondisi sosial antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalam kondisi sosial Imam Syafi'i dapat dikatakan tidak separah kondisi sosial pada masa Imam Malik, sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa sangat tidak mungkin jika orang tua di qishash dengan sebab membunuh anaknya. Sedangkan kondisi sosial pada masa Imam Malik, pada saat itu kondisi sosial sangat parah sehingga pembunuhan anak bukan menjadi salah satu hal yang langka, tetapi sering terjadi hingga sekarang ini. Atas dasar itulah Imam Malik tetap menyatakan orang tua tetap di qishash dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi, peniadaan hukuman qishash hanya ada pada ketika pembunuhan itu terjadi jika tidak disengaja namun tetap membayar diyat mughalladzah.[33]

Hukuman yang dijatuhkan untuk maisng-masing jenis pembunuhan juga berbeda-beda, diantaranya yaitu :

1. Pembunuhan sengaja atau *qathlul 'amdi* sanksinya hukum qishash, yaitu menjatuhkan hukuman yang setimpa. Dan didalam Qs.Al-Baqarah ayat 178 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ

[33]Http:/www.CD/Vidio Maktabah Syamilla, Tanwirul Afkar, Diakses pada tanggal 11 April 2013,jam 09.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka dia akan mendapatkan adzab yang sangat pedih.[34]

Didalam hadits riwayat Tirmidzi, menyatakan :

مَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرَيْنِ إِمَّ أَنْ يَعفُوَ وَ إِمَّ أَن يَقتُلَ

Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka dia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa membunuhnya. (HR Tirmidzi No. 1409).[35]

Penjelasan mengenai hadits di atas menunjukkan bahwa wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku bila menghendakinya, bila tidak bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada dasarnya, pengampunan lebih utama selama tidak mengantar pada kerusakan atau kemaslahatan lainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-afwu* (memaafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti hukum qishash . adapun *Ittiba' Bil Ma'ruf* (mengikuti dengan cara yang baik) adalah menuntut ganti diyat dengan cara yang baik dan orang yang membunuh membayar diyat dengan cara yang baik pula. Tidak ada perbedaan dalam kewajiban qishash antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam Qs.Al-Maidah ayat 45 :

[34] Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm. 276-280
[35] Ibid., Hlm.280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ..... ﴿٤٥﴾

Dan kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa.[36]

Iman Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, mengatakan "*Barang siapa yang ahli warisnya dibunuh, dia berhak memilih dua pilihan yaitu dia boleh menuntut pembunuhannya dibunuh atau membayar diyat".*[37]

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari Amr' bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah saw bersabda *"Jika (ahli waris) memaafkan orang yang membunuh, pembunuhan wajib membayar diyat mughallazhah (diat berat) yang diambil dari harta pembunuhan".*[38]

Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Umar, mereka berkata, *" karib kerabat tidak ikud menanggung diyat pembunuhan yang disengaja, tidak ikud menanggung diyat pembunuhan keluarga terbunuh, dan tidak ikud menanggung pembunuhan yang ditetapkan berdasarkan pengakuan pembunuhan tanpa bukti, tidak pula menanggung pelanggaran yang dilakukan oleh hamba sahaya"*[39]

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatha' dari Ibnu Syihab, beliau berkata *"Menurut sunnah Rasulullah saw, karib kerabat tidak ikud menanggung diyat pembunuhan yang disengaja, kecuali jika mereka menghendakinya".* Karib kerabat adalah kabilah orang yang membunuh beserta

[36] Ibid., Hlm.280
[37] Mustofa Hasan,2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm. 278
[38] Ibid., Hlm.278
[39] Ibid., Hlm.279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dekatnya, meliputi orang-orang yang biasa dijadikan tempat meminta pertolongan dan sebaliknya.[40]

Apabila qishash tidak dilaksanakan dengan baik, karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw kepada penduduk yaman *"Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh sorang mukmin tanpa alasana yang sah dan ada sanksi, dia harus di qishash kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan), dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa 100 ekor unta. (H.R. Abu Daud Al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan ibnu hibban dan ahmad)".*[41]

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun, dalam pelaksanaannya diserahkan kembali keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarat ini adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadits Nabi saw *"Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya".* (H.R. An-Nasa'i dan Daruquthni). Didalam pembunuhan sengaja ini, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayarannya dilakukan secara tunai tidak boleh diangsur.

[40] Ibid., Hlm.280
[41] Ibid., Hlm.280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman pembunuhan semi sengaja atau *qathlul syibghul 'amdi*[42]

Apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak menyebabkan qishash, tetapi wajib membayar *diyat mughallazhah* (diyat yang diperberat).

Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi saw bersabda "Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan itu menyerupai pembunuhan sengaja seperti pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 (seratus) ekor unta, diantaranya 40 (empat puluh) ekor yang didalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)". (HR. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)".[43]

Hukuman tambahan atau kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja disini adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengna hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya. Didalam pembunuhan semi sengaja ini, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqilah dan pembayarannya dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.

[42] Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.281
[43] Ibid.,Hlm.281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembunuhan tidak disengaja atau *qathlul khattha.*[44]

Apabila seseorang melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, pembunuhan jenis ini tidak menyebabkan adanya qishash. Dia hanya diwajibkan membayar *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh. Allah swt berfirman dalam Qs.An-nisā ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[45]

Jadi dapat dipahami bahwa keringanan tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga).
2. Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.
3. Komposisi diyat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok :

[44] Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung : Pustaka Setia), Hlm.282
[45] Ibid.,Hlm.282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
- 20 ekor sapir betina yang sudah besar
- 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
- 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
- 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun.

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman tambahan adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun pembunuhannya karena kesalahan yang tidak di sengaja.[46]

[46] Ibid.,Hlm.283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id